**USULAN RAPERDA TAHUN 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JUDUL** | **LATAR BELAKANG &TUJUAN PENYUSUNAN** | **SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN** | **POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YG AKAN DIATUR** | **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN** |
| **1.** | Raperdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY  (Biro Organisasi) | 1. Delegasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. 2. Delegasi Perdais No 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. | 1. kepastian dan kejelasan pengaturan Kelembagaan di Pemda DIY. | 1. Mengakomodir Jabatan Staf Ahli Gubernur. 2. penegasan posisi UPT Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai. 3. kedudukan Parampara Praja. 4. Susunan organisasi di bawah Asisten Keistimewaan. | Mengatur tentang :   1. kelembagaan Pemda DIY   Keterangan :  menunggu ditetapkannya Permendagri tentang Pedoman Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY |
| **2.** | Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.  (DPPKA) | 1. Permendagri No 19 th 2016 ttg Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.34-5798 Tahun 2016 Ttg Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi DIY No 15 Th 2011 Ttg Pengelolan Barang Milik Daerah | 1. Pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di DIY | 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah di DIY 2. menginventarisir Aset Pemda DIY | Mengatur tentang :   1. Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| **3.** | Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.  (Biro Tapem) | 1. Tindak lanjut UU No 23 Tahun 2014. 2. perda No 7 th 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi DIY sudah tidak sesuai lagi dengan UU no 23 Tahun 2014 | 1. dengan berlakunya UU No 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga Perda DIY no 7 Th 2007 ttg urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan perda baru yang memuat rincian urusan pemerintahan yang terdiri dari layanan utama dan layanan pendukung. | 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah DIY serta kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan negara. | Mengatur tentang :   1. urusan pemerintahan konkuren 2. urusan pemerintahan umum 3. penyelenggaraan urusan pemerintahan DIY 4. kewenagan istimewa 5. kewenangan DIY di laut 6. pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kab/Kota 7. pendanaan |
| **4.** | Raperda tentang Raperda Perlindungan Anak  (BPPM) | 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Belum terdapat pengaturan terkait peningkatan kualitas hidup anak untuk menjamin pemenuhan hak anak | 1. Peningkatan kualitas hidup anak melalui sinergi semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. | 1. Usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kebutuhan hidup anak 2. Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha | Mengatur tentang :   1. Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup anak |
| **5.** | Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan  (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) | 1. Belum terdapat pengaturan RTR Kawasan Strategis Provinsi . | 1. Pengaturan Tata Ruang kawasan Pantai Selatan. | 1. Perencanaan pemanfaatan ruang kawasan pantai selatan. 2. Pemanfaatan ruang kawasan pantai selatan. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pantai selatan | 1. Pengembangaan pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangaan pariwisata minat khusus 2. Pengembangaan kawasan pendidikan baru, pusat penelitian dan teknologi tinggi 3. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan keistimewaan DIY 4. Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi |
| **6.** | Raperda tentang Tata Ruang Koridor Temon Prambanan  (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) | 1. Rencana Tata Ruang Koridor Temon Prambanan. | 1. Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan perkembangan yang terjadi serta kebijakan dan peraturan yang baru. | 1. Perencanaan pemanfaatan ruang. 2. Pemanfaatan ruang. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang. | Mengatur tentang :   1. Pengembangaan pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangaan pariwisata minat khusus. 2. Pengembangaan kawasan pendidikan baru, pusat penelitian dan teknologi tinggi. 3. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan DIY. 4. Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi. |
| **7.** | Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi  (Biro Perekonomian) | 1. Delegasi UU No 3 Th 2014 tentang Perindustrian. 2. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 14 tahun 2015   Tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 | 1. pembangunan nasional di bidang ekonomi  dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur  ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri  yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang  didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya  yang tangguh.  2. pembangunan industri yang maju diwujudkan  melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat,  dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber  daya secara optimal dan efisien, serta mendorong  perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan,  keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan  mengutamakan kepentingan nasional | a.penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang  Perindustrian;  b. Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah;  c. Kebijakan Industri daerah;  d. perwilayahan Industri;  e. pembangunan sumber daya Industri;  f. pembangunan sarana dan prasarana Industri;  g. pemberdayaan Industri; | a.mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan  penggerak perekonomian nasional;  b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;  c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan  maju, serta Industri Hijau;  d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,  serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh  satu kelompok atau perseorangan yang merugikan  masyarakat;  e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan  kesempatan kerja;  f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke  seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan  memperkukuh ketahanan nasional; dan  g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. |
| **8.** | Raperda Tentang Kearsipan | 1. Delegasi UU No 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 2. PP No 28 Th 2012 tentang Kearsipan. | 1.bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya,  menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat,  serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan  yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana  dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.  2. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya  penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih,  serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di  lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,  organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus  dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang  komprehensif dan terpadu | Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:  a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan  daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan  perseorangan  b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;  c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;  d. menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui  pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;  e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif  dan terpadu;  f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya,  pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan  h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang  autentik dan terpercaya. | 1. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **9.** | Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  (Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah/Daerah Istimewa Tahun 2016) | Delegasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengelolaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.Pedoman operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.  2.Sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.  3.Kerja sama dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman | 1.pembangunan dan pengembangan perumahan.   1. pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. 3. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 4. penanganan perumahan permukiman di daerah rawan bencana. pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman | Mengatur tentang :   1. Arahan pembangunan dan pengembangan perumahan horisontal meliputi Kab Sleman, Kab Bantul, Kab Kulonprogo, kab Gunungkidul. 2. Arahan pembangunan perumahan pada kawasan cagar budaya. 3. Arahan pembangunan perumahan pada kawasan pariwisata. 4. Arahan pembangunan perumahan pada kawasan pesisir. 5. Arahan pembangunan perumahan pada kawasan industri. Arahan pembangunan perumahan pada kawasan pendidikan tinggi. |
| **10.** | Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029.  (Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2016) | Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010. Pada tahun 2014 ini adalah merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukannya Peninjauan. | 1. Tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan perkembangan yang terjadi serta kebijakan dan peraturan yang baru. 2. Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 di tingkat Kabupaten dan Kota | 1. Perencanaan pemanfaatan ruang. 2. Pemanfaatan ruang. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang | Mengatur tentang :   1. Pengembangaan pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangaan pariwisata minat khusus. 2. Pengembangaan kawasan pendidikan baru, pusat penelitian dan teknologi tinggi. 3. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan keistimewaan DIY. 4. Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi. |
| **11.** | Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi  (Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2016) | 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengaturan tentang jarak penyelenggaraan jalan.  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan pengaturan jalan provinsi. | 1. Peran Pemerintah Daerah dalam menata persoalan Pemanfaatan, Penanganan dan Pengaturan Ruang Milik Jalan Provinsi. 2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat/perusahaan di daerah yang menggunakan ruang milik jalan Provinsi. 3. Pengaturan tata cara perijinan dalam Pemanfaatan, Penanganan Dan Pengaturan Ruang Milik Jalan Provinsi. 4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Pemanfaatan, Penanganan Dan Pengaturan Rumija Provinsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. | 1. Pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) provinsi. 2. penggunaan ruang manfaat jalan (Rumaja) provinsi yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan. 3. Penggunaan ruang pengawasan jalan (Ruwasja) yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan. 4. Utilitas lainnya di atas dan/atau di bawah permukaan tanah. | 1. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan dan/atau penggunaan Rumija provinsi. |
| **12.** | Raperda Istimewa tentang Kewenangan Dalam Urusan Kebudayaan  (Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2016) | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.   2. Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta | 1. Pengaturan Kebudayaan di DIY | Penyelenggaraan kewenangan kebudayaan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. | Pengaturan Tata Nilai Budaya Yogyakarta. |